

Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Hukum Internasional

**USULAN**

**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**STATUS PULAU PASIR DAN HAK NELAYAN TRADISIONAL  
MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL**

**Ketua: Dr. Dhesy A. Kase., S.H., M.H (NIDN. 0024037902)**

**Anggota:**

**Dr. D. W. Tadeus., S.H., M.Hum**

**Dr. Jeffry A. Ch., Likadja., S.H., M.H, CIQaR**

**Gerald Aldytia Bunga., S.H., LL.M**

**Viktor E. Sabuna., S.H., M.Hum**

**Elisabeth N. S. B, Tukan., S.H., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Status Pulau Pasir Dan Hak Nelayan Tradisional Masyarakat NTT Menurut Hukum Internasional

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Koordinator Peneliti : Dr. Dhesy A. Kase, S.H.,M.H

a. Nama Lengkap : 0024037902

b. NIDN : Lektor

c. Jabatan Fungsional : Ilmu Hukum

d. Program Studi : 081353806011/ dhesykase@yahoo.co.id

e. Nomor HP/surel : 1. Dr. D. W. Tadeus., S.H., M.Hum

Anggota Peneliti : 2. Dr. Jeffry A. Ch. Likadja., S.H., M.H, CIQaR

3. Gerald A. Bunga.,SH.,LL.M

4. Viktor E. Sabuna., S.H., M.Hum

5. Elisabeth. N. S. B. Tukan., S.H., LL.M

6. Ledy Nelsi Rumala

7. Markus Tampubolon

8. Widya Kristianti Tamelan

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0

- dana internal PT : Rp. 60.000.000,-


- dana institusi lain : Rp. 0

Kupang, 11 Maret 2023



Mengetahui

  
Dekan  
  
Dr. Reri B. Masu., S.H., M.H  
NIP.196302031990032002

Koordinator Peneliti

  
Dr. Dhesy A. Kase, S.H.,M.H  
NIP.19790324 200501 2 002

Menyetujui,  
Kepala LPPM Undana

  
  
Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec  
1965501131991031002

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	ii
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>RINGKASAN</b>	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Khusus Penelitian	3
C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	3
D. Rencana Target Capaian Tahunan	3
<b>BAB II. RENSTRA DAN ROAD MAP KETERKAITAN PT</b>	5
A Renstra Universitas Nusa Cendana	5
B Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Undana	6
<b>BAB III. TINJAUAN PUSTAKA</b>	10
A Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional	10
B Kepemilikan dan Penetapan wilayah negara Dalam Hukum Internasional	13
<b>BAB IV. METODE PENELITIAN</b>	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Metode Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data	26
E. Lokasi Penelitian	27
<b>BAB V. BIAYA DAN JADWAL</b>	28
5.1. Biaya Penelitian	28
5.2. Jadwal Kegiatan Penelitian	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Status Pulau Pasir Dan Hak Nelayan Tradisional Masyarakat NTT Menurut Hukum Internasional

Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Dhesy A. Kase, S.H.,M.H	Koordinator	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
2	Dr. D. W. Tadeus., S.H., M.Hum	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
3	Dr. Jeffry. A. Ch. Likadja., SH.,MH,CIQaR	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
4	Gerald A. Bunga, SH.,LL.M	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
5	Viktor E. Sabuna., S.H., M.Hum	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
6	Elisabeth. N. S. B. Tukan., S.H., LL.M	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	20.00
7	Ledy Nelsi Rumala	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	5.00
8	Markus Tampubolon	Anggota	Hukum Internasional	FH - UNDANA	5.00
9	Widya Kristianti Tamelan	Anggota	FKIP- Bahasa Inggris	FH - UNDANA	5.00

2. Objek Penelitian :

Obyek penelitian ini adalah untuk menganalisis status dan kepemilikan pulau pasir dan hak nelayan tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam perspektif hukum internasional

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Juni tahun : 2023

Berakhir : bulan Desember tahun : 2023

4. Usulan Biaya DIPA Undana

- Tahun 1 : Rp. 60.000.000,-
- Tahun 2 : Rp. 0.-

5. Lokasi Penelitian : Provinsi NTT

6. Temuan yang ditargetkan

Temuan yang ditargetkan adalah untuk mendapat Kepastian mengenai status hukum dan kepemilikan serta hak-hak nelayan masyarakat tradisional NTT menurut hukum Internasional

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Kontribusi mendasar penelitian ini berkaitan langsung dengan Hukum Internasional.

8. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi Anda.

Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2016-2020 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan

budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum internasional.

9. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

Yuridika FH UNAIR Journal (terindeks Scopus) atau Law Reform UNDIP Journal (terindeks Scopus), rencana publikasi Tahun 2023.

10. Rencana luaran

Bahan Kajian Mata Kuliah Hukum Internasional, Hukum Laut internasional dan Hukum Perjanjian Internasional.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara untuk dapat diakui sebagai subyek dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh karena itu, hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan atau hilangnya wilayah negara itu, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan (archiplagic state) dan sekaligus negara pantai yang memiliki banyak pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah sekitar pulau-pulau terluar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni menyebabkan sebagian pulau terluar diklaim menjadi milik negara lain.

Pulau pasir atau *ashmore reef* sebutan Australia atau masyarakat pulau Rote sering menyebutnya dengan nama Nusa Solokaek merupakan sebuah gugusan pulau kecil tak berpenghuni yang luasnya 583km<sup>2</sup> dan terletak di selatan Pulau Rote atau lebih tepatnya diantara Pulau Rote dan Australia. Secara geografis pulau pasir merupakan salah satu pulau terluar dibagian selatan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, karena pulau ini letaknya 78 mil dari garis

pantai pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 190 mil dari pantai barat Australia.

Menurut masyarakat Rote pulau tersebut adalah milik orang Rote, karena pada tahun 1729 raja Rote yang pertama kali mendarat di pulau tersebut dengan bukti adanya sebuah prasasti Foe Mbura. Kebiasaan nelayan Indonesia tersebut telah berlangsung selama 400 tahun. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Australia.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari jarak atau letaknya serta dari sejarahnya pulau pasir seharusnya masuk dalam salah satu wilayah Indonesia, namun pada kenyataannya pulau tersebut adalah milik Australia yang letaknya sangat jauh dari pulau pasir tersebut, walaupun dilihat dari sejarah sesungguhnya Australia baru menguasai pulau pasir setelah kerajaan Inggris menyerahkan kepemilikannya kepada Australia tepat setelah abad ke-18.

Dalam geografi Australia, Pulau Pasir bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier. Sebelum Indonesia merdeka, pulau karang dan pasir kecil itu dimiliki Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan *Ashmore and Cartier Acceptance Act*, Tahun 1933 dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia Barat pada 1942.<sup>2</sup>

Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier tidak pernah masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dikarenakan pulau itu tidak ikut dijajah Belanda.


---

<sup>1</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kenapa-pulau-pasir-jadi-sengketa-ri-dan-australia-1z8wTfhkFXk/2>, didownload pada 25 Februari 2023 pukul 23.03

<sup>2</sup> Ibid

Mengakses peta Indonesia dari situs web Ina-Geoportal milik Badan Informasi Geospasial Indonesia, pada menu Peta AOI (Area of Interest), yang menampilkan gambar wilayah Indonesia secara keseluruhan, terlihat ada lekukan garis batas yang menjorok ke arah dalam sisi Indonesia.

Lekukan ini mirip dengan peta Australia, dimana lekukan itu melewati Pulau Pasir atau Australia menyebutnya sebagai Ashmore and Cartier Islands.



Gambar 1. Peta Indonesia dari situs web Ina-Geoportal

Pada menu peta ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di situs Badan Informasi Geospasial Indonesia, gambarnya juga sama saja. Garis wilayah Indonesia menjorok ke dalam menghindari Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier. Bahkan di peta ZEE Indonesia, tak ada nama Pulau Pasir, yang ada yakni Ashmore Reef. Di dekatnya, ada Hibernia Reef yang juga masuk wilayah Australia (meski menjorok ke Indonesia).

Garis batas ZEE Indonesia yang melewati Pulau Pasir ini berbentuk garis putus-

putus, melewati Samudra Hindia hingga Laut Timor di selatan Nusa Tenggara Timur atau utara Australia.

Jadi menurut peta resmi Indonesia, Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Cartier tidak masuk wilayah Indonesia, melainkan wilayah Australia.

Geoscience Australia mencatat, kepulauan ini berada sekitar 170 kilometer di selatan Pulau Rote di Indonesia. Sedangkan situs resmi Kementerian Infrastruktur Australia menuliskan jaraknya sekitar 144 kilometer di selatan Pulau Rote di Indonesia. Selama beberapa tahun, perdebatan sempat meletus tentang kedekatan Kepulauan Ashmore dan Cartier dengan Indonesia.

Perjanjian untuk menyelesaikan sejumlah batas laut antara kedua negara kemudian ditandatangani pada 1997. Namun perdebatan mengenai kepemilikan atas Pulau Pasir atau Ashmore Reef akhir-akhir ini mencuat di media sosial. Sebagian masyarakat meyakini, pulau milik Australia ini adalah bagian dari NKRI.<sup>3</sup> Perdebatan ini berakar dari Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Timor, Rote, Sabu dan Alor di Laut Timor, yakni Ferdi Tanone.<sup>4</sup> (Ketua yayasan yang memperjuangkan hak rakyat NTT atas Laut Timor, yakni Yayasan Peduli Timor Barat) bahkan disebutkan bahwa Pulau Pasir adalah bagian dari Indonesia. Pulau Pasir kerap digunakan sebagai tempat transit nelayan Indonesia ketika mereka berlayar jauh ke selatan, seperti ke perairan Pulau Rote.

Wilayah tersebut juga merupakan lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap tripang dan ikan. Hal ini terbukti dengan adanya kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir.

---

<sup>3</sup> <https://kaltim.tribunnews.com/2022/10/30/terbaru-akhirnya-terjawab-pulau-pasir-milik-siapa-sebenarnya-begini-penjelasan-kemenlu>, didownload 10 Januari 2023, pukul 11.24 WITA

<sup>4</sup> Ibid

Berdasarkan bukti-bukti tersebut yang disebutkan menimbulkan pemahaman oleh masyarakat adat bahwa pulau pasir adalah bagian wilayah Indonesia.

Kendati demikian, Australia menganggap wilayah tersebut sebagai miliknya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menegaskan, Pulau Pasir tidak pernah diklaim oleh Indonesia.<sup>5</sup>

## **B. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana Status kepemilikan pulau pasir dan hak-hak nelayan tradisional NTT berdasarkan hukum internasional.

## **C. Urgensi (Keutamaan Penelitian)**

Penelitian ini akan memberikan kajian hukum internasional terhadap kejelasan status dan kepemilikan atas pulau pasir dan hak-hak nelayan tradisional yang dapat diklaim di wilayah pulau pasir berdasarkan sudut pandang hukum internasional sehingga mengurangi permasalahan yang timbul antara Indonesia dan Australia atas upaya saling klaim kepemilikan pulau pasir tersebut.

## **D. Rencana Target dan Capaian Tahunan**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun rencana target capaian tahunan sesuai dengan luaran Iptek dan lamanya waktu penelitian yang akan dilakukan disajikan pada matriks 1 berikut ini:

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6367057/terungkap-di-peta-indonesia-bila-pulau-pasir-ternyata-milik-australia>, didownload pada 11 maret 2023 pukul 21.00 WITA

**Matriks 1. Jenis Luaran dan Indikator Capaian**

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
			2023
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Internasional	Ada
		Nasional Terakreditasi	Tidak ada
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Tidak Ada
3	Invite speaker Dalam temu ilmiah	Internasional	
		Nasional Terakreditasi	Tidak Ada
4	Liviting lecturer	Hak paten	Tidak Ada
		Hak cipta	Tidak ada
5.	Haki	Merek dagang	Tidak ada
6.	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada
7.	Kebijakan		Penerapan
8.	Buku Ajar ISBN		Tidak ada
9.	Tingkat Kesiapan teknologi		Tidak ada

## BAB II

### RENSTRA DAN ROADMAP KETARKAITAN PT

#### A. Renstra Universitas Nusa Cendana

Undana memiliki rencana strategis penelitian yang tertuang dalam Garis Besar Rencana Induk Penelitian Undana tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan payung penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIP Udana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal;
2. Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magang maupun penelitian kerjasama dengan institusi di luar Undana, dalam maupun luar negeri;
3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu penelitian Undana.

<b>Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Ukuran Kinerja</b>
Mengembangkan payung penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIPI Udana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal.	Undana memiliki panduan arah penelitian sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Undana di bidang penelitian serta mengisi kebutuhan pelaksanaan program desentralisasi penelitian	Untuk mengembangkan topik dan prioritas penelitian Undana tahun 2020-2024.	Tersedianya hasil penelitian dalam prioritas unggulan dan terobosan yang dilakukan oleh seluruh fakultas dan pusat penelitian di Undana baik yang berskala lokal regional, nasional maupun internasional

<p>Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magang maupun penelitian kerjasama dengan institusi di luar Undana, dalam maupun luar negeri;</p>	<p>Undana memiliki kapasitas peneliti dan penelitian yang akan membawa Undana sebagai pusat keunggulan di bidang lahan kering kepulauan semi ringkai, perikanan dan kelautan serta kepariwisataan</p>	<p>1. Untuk melakukan pengembangan kapasitas peneliti melalui studi lanjutan, training, dan penelitian kerjasama antar institusi di luar dan dalam negeri</p> <p>2. Untuk memperbaiki jumlah dan mutu deseminasi, HAKI dan jumlah penelitian yang teraplikasi</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbaikan dalam kualifikasi dan persebaran tenaga peneliti</p> <p><input type="checkbox"/> Peningkatan jumlah deseminasi, HAKI dan jumlah penelitian teraplikasi</p> <p><input type="checkbox"/> Tersedia jurnal terakreditasi di Undana</p>
<p>Mengembangkan sistem penjaminan mutu penelitian Undana</p>	<p>Undana memiliki prosedur penelitian yang handal</p>	<p>1. Untuk menyusun SOP penelitian</p> <p>2. Untuk mengendalikan (monitoring dan</p>	

## **B. Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Universitas Nusa Cendana**

Dalam hubungannya dengan renstra penelitian Undana diatas, usulan penelitian yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dalam menjabarkan strategi 1 (satu) terkait pengembangan penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal yang memiliki sasaran untuk mengembangkan dan tersedianya hasil penelitian dalam prioritas unggulan.

Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional**

Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (territorial integrity) yang dimuat dalam berbagai instrumen internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu negara.<sup>6</sup> Meskipun demikian, sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan ekonomi dewasa ini, dalam hubungan antar negara tampak adanya kecenderungan untuk mengurangi peran eksklusif dari wilayah negara, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Namun hingga saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu konsep penting dalam hukum internasional yang telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara. Esensi dari kedaulatan teritorial terletak pada kondisi faktual maupun legal sehingga suatu wilayah dapat dianggap berada di bawah kedaulatan suatu negara tertentu. Dengan demikian, dalam suatu sengketa antara dua negara yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap suatu wilayah, yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh mahkamah adalah argumentasi hukum dari salah satu pihak yang dianggap paling kuat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadjad dan Ety R. Agoes. 2010. *Pengantar hukum Internasional*. Halaman 161

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit PT. Bandung, 2003. Hlmn 162-163.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah adanya wilayah yang tetap (*a permanent territory*) yang merupakan unsur mutlak yang harus ada. Wilayah adalah suatu ruang sebagai tempat bagi orang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktifitasnya. Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara, kadang-kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh masalah wilayah. Konflik ini antara lain bisa disebabkan karena keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah atau karena memang tidak jelasnya garis batas wilayah antara dua atau lebih negara.

Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya penghormatan atas kedaulatan teritorial negara-negara, terutama setelah Perang Dunia II, kini usaha untuk melakukan ekspansi wilayah semakin berkurang, bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.<sup>8</sup>

Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> S. M. Noor. 2012. *Wilayah Negara*. <http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html>.

<sup>9</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 hal 8

Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara.<sup>10</sup> Ia juga menyatakan bahwa kedaulatan tersebut mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai :

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya
3. Bersifat abadi atau kekal;
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja;
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya. Dengan demikian suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa pada masa kini kedaulatan negara merupakan sisa dari kekuasaan yang dimiliki dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional.

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang

---

<sup>10</sup> Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1996 hal 89

memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini merupakan bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep ‘keamanan nasional’ yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.<sup>11</sup>

## **B. Kepemilikan dan Penetapan Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional**

Penentuan mengenai batas wilayah suatu negara antara masa lalu dengan perkembangan mutakhir di bidang hukum internasional telah mengalami perubahan. Dewasa ini batas wilayah tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional seperti *self determination*, asas *uti possidetis*, dan perjanjian batas negara. Ketiga cara ini telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belenggu penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mufti Makarim. A, *Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, 2005. hal 89

<sup>12</sup> Saru Arifin. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014. Hlm. 60

(a) *Self Determination*: merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*) dapat dijelaskan dalam 2 arti, yakni:

- (1) Hak menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dalam sebuah negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Hak demikian sudah diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam deklarasi mengenai hak dan kewajiban negara-negara yang dibuat oleh panitia hukum internasional pada tahun 1949 dan dimuat dalam pasal 1 yang menyebutkan: “*Every state has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other state, all its legal powers, including the choice of its own form of government*”.
- (2) Hak menentukan nasib sendiri dapat berarti sebagai hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka.

Meskipun Piagam PBB hanya sedikit memberikan pengaturan tentang “*self determination*”, akan tetapi Piagam PBB telah memberikan beberapa doktrin mengenai hak penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas dimuat untuk pertama kalinya dalam Pasal 1 ayat (2) dan kemudian pasal 55 Piagam PBB.

Dalam konteks, praktisnya prinsip *self determination* sebagai dasar terbentuknya suatu negara dan penguasaan wilayahnya, telah dijadikan dasar oleh Mahkamah Internasional dalam memutus beberapa kasus di negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya dan dalam hal penentuan batas-batas negaranya

- (b) Asas *Uti Possidetis Juris*: merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. *Uti Possidetis Juris* secara terminologi merupakan bahasa latin yang berarti “sebagai milik anda” (*as you possess*). Secara historis, dalam hukum Romawi prinsip ini diterapkan dalam kasus penaklukan wilayah seperti yang dilakukan oleh penguasa Jerman pada tahun 1871 atas Alsace Lorraine.<sup>13</sup>Dalam sistem hukum Romawi prinsip ini digunakan untuk terminologi hukum perdata. Dalam konteksnya, terdapat dua perbedaan terminologidari terjemahan *Uti Possidetis Juris*, secara etimologi antara *possession* dan *ownership* dalam hukum perdata. *Possession* mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik tanpa melalui kekerasan dan kecurangan.Hakim Roma menerapkan *Uti Possidetis* yang terkenal dengan *Ita Possidetis* yang dalam bahasa Inggris berarti “*as you possess, so you may possess*”, sebagai milik anda maka anda boleh memilikinya. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam pertanyaan *ownership*di depan pengadilan yang lebih

---

<sup>13</sup>Helen Ghebwebet, Helen. *Loc. Cit.*

menekankan pada bukti-bukti formal. Dengan demikian, *possession* menunjukkan kepada pengertian kepemilikan yang tidak formal, sebagaimana dalam hukum perdata lebih bermakna penguasaan faktual.<sup>14</sup>

Evolusi prinsip *Uti Possidetis Juris* ini dari hukum perdata ke hukum internasional dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan klaim atas properti dalam suatu kedaulatan teritorial. Kedua, dimaksudkan untuk menyatakan barang milik (*possession*) yang secara faktual bersifat sementara dalam hukum perdata menjadi berstatus permanen secara hukum dari kedaulatan hak milik pada suatu wilayah negara.<sup>15</sup>

Pada tahun 1986 prinsip ini oleh *International Court of Justice (ICJ)* diterapkan dalam kasus Burkina Faso v. Republic of Mali. Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut: “(*Uti Possidetis*) is a general principle, which is logically with the nomenon of obtaining independence, wherever it occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new states being endangered by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal of the administering power”.

Prinsip ini oleh ICJ juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas jajahan di luar kasus Burkina Faso v. Republic of Mali tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi perbatasan yang bersangkutan. Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional seperti Paul R. Hensel

---

<sup>14</sup> Joshua Castellino. *International Law and Indogenous People*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005, hlm. 99.

<sup>15</sup> Joshua Castellino. *Ibid.* hlm. 100.

Michael E. Allison, akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah hanya akan meneruskan saja warisan perbatasan yang telah ditinggalkan oleh penjajah.<sup>16</sup>

Prinsip ini dalam dinamika sejarahnya terbagi menjadi dua, yaitu *uti possidetis juris* dan *uti possidetis de facto*. Brazil adalah satu-satunya negara yang tidak mau menerima prinsip yang pertama, tetapi ia lebih memilih prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua tersebut menegaskan, bahwa kepemilikan suatu wilayah lebih didasarkan pada okupasi secara fisik daripada mengikuti wilayah penguasa kolonial. Sekedar contoh, Brazil merupakan salah satu negara yang menggunakan doktrin ini untuk mempertahankan argumentasi kepemilikan wilayah perbatasan seluas 1810 Km di hadapan negara-negara bekas jajahan Spanyol, seperti Bolivia dan Peru. Meskipun prinsip ini mendasarkan batas-batas wilayah suatu negara pada batas-batas wilayah dari negara yang dulu mendudukinya, namun dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau yang baru) dapat saja berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan (yurisprudensi internasional) yang memutuskan sengketa batas wilayah kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antarkedua negara tersebut.

---

<sup>16</sup>Saru Arifin. *Op. Cit.* hlm. 67.

Tujuan utama dari penggunaan prinsip *uti possidetis de facto* ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Pada saat ini prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullis atas wilayah tak bertuan.

Selain itu, pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian internasional menyatakan klausula *rebus sic stantibus* atau tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai perbatasan negara. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 adalah sebagai berikut: "*A fundamental change of circumstances may no be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty: (a). If the treaty establishes a boundary; or (b). If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any the international obligation owed to any party of the treaty.*"

Pernyataan ini dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Antarnegara-negara dengan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi-organisasi Internasional. Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: "*A fundamental change of circumstances may no be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty between two or more*"

---

<sup>17</sup>Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op Cit.*, hlm. 183.

*states and one or more international organizations if the treaty establishes a boundary”*.<sup>18</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas maka rezim hukum kebiasaan internasional umum pun berlaku mengikat secara penuh terhadap Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan wilayah Republik Indonesia adalah meliputi seluruh wilayah eks-koloni Belanda.

- (c) Perjanjian Perbatasan: Perjanjian perbatasan termasuk sebagai perjanjian internasional yang telah dibuat atau disepakati oleh dua negara atau lebih yang saling berbatasan satu sama lain yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Batas-batas negara pada awalnya terjadi berdasarkan histories yuridis, artinya perbatasan tersebut ditetapkan oleh para penguasa wilayah-wilayah tersebut pada masa dahulu, baik secara tertulis maupun cara lainnya yang berlaku pada waktu itu, dan ketetapan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan atau penguasa kedua wilayah tersebut. Selain itu terdapat perbatasan negara yang ditetapkan secara bersama oleh suatu pemerintahan yang ada, karena terdapat bagian-bagian perbatasan negara yang tidak jelas posisinya atau adanya perkembangan baru di daerah tersebut.

Dalam konteks perjanjian perbatasan, di dalam hukum internasional dikenal dua macam perjanjian, yaitu *personal treaties* dan *imopersonal/dispositive treaties*. Konsep ini kemudian diterapkan pada

---

<sup>18</sup>Malcolm N. Shaw. *Title to Territory in Africa: Intrnational Legal Issue*. Oxford: Clarendon Press, 1986, hlm 358.

pergantian negara dalam hukum internasional klasik, dengan ketentuan bahwa diartikan dengan perjanjian dispositive adalah perjanjian yang melibatkan tanah atau wilayah. Perjanjian internasional yang membebani wilayah dengan status hukum, misalnya perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan dan lain-lain.

Sedangkan *personal treaties* atau juga perjanjian yang bersifat politis dapat berbentuk bilateral atau multilateral, misalnya perjanjian-perjanjian persekutuan, netralitas, dan penyelesaian perselisihan secara damai.<sup>19</sup>

Secara yuridis dengan adanya ketentuan *rebus sic stantibus* atau perubahan yang mendasar dari keadaan yang menguasai perjanjian dapat membuat perjanjian dispositive tidak berlaku. Dengan timbulnya negara baru dari wilayah bekas jajahan bisa saja menganggap bahwa perjanjian mengenai pangkalan militer asing tidak lagi berlaku, karena situasinya sekarang sudah secara fundamental berubah.

Namun demikian, telah ada suatu konsensus umum bahwa perjanjian perbatasan sebagai suatu perjanjian dispositive tetap harus beralih dan diakui oleh negara pengganti. Bahkan perubahan keadaan yang mendasar tidak diperkenankan untuk membatalkan perjanjian perbatasan, dan ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina mengenai perjanjian. Ada dua alternatif teori yang digunakan untuk menganalisis sikap negara-negara baru terhadap perjanjian-perjanjian internasional sehubungan dengan pergantian negara, yaitu:

---

<sup>19</sup> Saru Arifin. *Op. Cit.* Hlm 70.

1. Teori negatif, dimana semua perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti, teori ini juga disebut dengan *clean the state principle*.
2. Teori universal, dimana semua perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan beralih secara langsung mengikat negara pengganti.<sup>20</sup>

Cara lain untuk mengatur perpindahan perjanjian internasional pada negara-negara baru adalah dengan membuat *inheritance agreement* atau *devolution agreement*. Menurut maknanya dapat diterjemahkan sebagai perjanjian peralihan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dibuatnya perjanjian peralihan ini, maka perjanjian multilateral yang bersifat *law making treaty* langsung mengikat negara baru.

Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah, negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama.

Doktrin yang berlaku bagi negara yang baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional adalah *clean state* dimana negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya sehingga posisi negara baru *vis a vis* perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan

---

<sup>20</sup> Saru Arifin. Ibid. Hlm. 71

hukum perjanjian internasional hal tersebut wajar karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian yang ada berkaitan dengan kepemilikan atas wilayah akibat terbentuknya negara baru ternyata terbentuknya negara baru tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian perbatasan yang telah dibuat oleh penguasa terdahulu, hal ini juga ditegaskan dalam konvensi Wina 1978 tentang suksesi Negara.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka penetapan wilayah Indonesia mengikuti prinsip self determination dalam proklamasi kemerdekaannya, dan Uti Possidetis dalam penetapan wilayah daratnya, yaitu mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda.

Pada hakikatnya dalam kajian hukum internasional tidak dikenal adanya regulasi yang bersifat khusus yang mengatur penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penentuan wilayah perbatasan darat antarnegara dapat ditentukan dengan berdasarkan 2 (dua) cara, yakni :

(a) Secara Alamiah.

Penentuan batas darat secara alamiah dapat terlihat dalam hubungan antara RI-Malaysia di Borneo/Kalimantan, di mana perbatasan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris melalui Konvensi 1891 dan diperbaharui melalui Konvensi 1915. Selain antara Indonesia dan Malaysia, kasus terakhir adalah pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 dan kemudian menjadi negara yang berdaulat penuh pada 20

Mei 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi Indonesia maupun Timor Leste dalam kaitan dengan penetapan perbatasan darat.

Dalam kasus dengan Timor Leste, penetapan batas darat mengacu pada Perjanjian (*treaty*) antara kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal yang ditandatangani pada 20 April 1859 di Lisabon dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 1860 dilaksanakan pertukaran ratifikasi. Selanjutnya perjanjian batas wilayah antara koloni Belanda dan Portugal di Pulau Timor secara resmi ditetapkan melalui Perjanjian (konvensi) yang ditandatangani pada 1 Oktober 1904 di Haque, di mana pada saat itu Indonesia merupakan koloni dari Kerajaan Belanda, sedangkan Timor Portugis ( nama Timor Leste pada saat menjadi koloni Portugal) merupakan koloni Portugal.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bentuk idealnya pola penetapan batas secara alamiah yang dilakukan penguasa colonial merupakan upaya untuk mempertimbangkan faktor pengelompokan berdasarkan kesatuan etnis yang tinggal di wilayah perbatasan. Hal ini pada hakekatnya konkuren dengan daerah batas penaklukan suatu daerah yang diperoleh dari kekuasaan tradisional penguasa daerah tersebut. Metode lain yang digunakan adalah dengan mengikuti kontur alamiah daerah perbatasan tersebut. Hukum internasional mengenal pendekatan ini sebagai pendekatan atau metode watershed, yakni mengikuti aliran turunya air dari tempat yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, penentuan atau penetapan perbatasan darat dengan menggunakan metode watershed apabila kedua belah pihak (negara yang

salin berbatasan) tidak mempunyai penafsiran yang sama akan menimbulkan konflik antarnegara yang berbatasan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran kedua belah pihak akibat perbedaan fakta di lapangan dengan isi naskah dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum internasional menyatakan perlunya membangun kesamaan persepsi dan saling percaya antara negara-negara yang saling berbatasan, untuk mengupayakan jalan damai apabila timbul persengketaan yang berkaitan dengan penetapan atau penegasan perbatasan darat. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam penetapan perbatasan di lapangan dapat dituangkan ke dalam *field plan* dan selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penetapan perbatasan darat.

(b) Secara Artifisial

Perbatasan secara artifisial adalah penetapan perbatasan darat dengan cara buatan atau menggunakan property antara lain berupa pilar, beacon, tugu, dan lain sebagainya di luar kenampakan-kenampakan alam. Penentuan perbatasan dengan cara buatan/artifisial apabila dibandingkan dengan alamiah sudah barang tentu lebih praktis dan mudah untuk dilakukan, sehingga mempermudah penetapan di lapangan.

Perbatasan darat yang ditetapkan dengan cara buatan atau artifisial adalah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea, dimana metode yang digunakan oleh Belanda dan Inggris dalam penentuan perbatasan koloni mereka di Papua adalah dengan menarik garis batas yang menghubungkan 2 (dua) titik koordinat yang masing-masing terletak di

sebelah utara dan selatan perbatasan. Apabila penarikan garis batas secara lurus tersebut menyinggung/mengenai sungai, maka berlaku prinsip *thalweg* yang mengenal beberapa variasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Prinsip metode *Thalweg* adalah menggunakan dasar sungai yang dapat dijadikan alur pelayaran sebagai acuan dalam penentuan perbatasan antar negara. Namun demikian, meskipun penentuan perbatasan dengan menggunakan metode ini lebih praktis dan menguntungkan, metode ini cenderung mengabaikan faktor upaya memelihara kesatuan etnis yang mendiami wilayah perbatasan, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan potensi konflik horizontal antarnegara, terutama berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga/penduduk di wilayah perbatasan.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ada penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan dari pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dan konsptual. Penelitian ini berkarakter normatif terutama dalam menganalisis norma-norma hukum internasional dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penetlitian ini juga menggunakan pendekatan *live-case study* yakni dengan melakukan pengamatan terhadap pemberlakuan hukum pada suatu peristiwa hukum yang masih sementara berlangsung<sup>23</sup>

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan Focus Group Discusison (FGD).<sup>24</sup> Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari aturan-aturan hukum internasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata dan prinsip-prinsip hukum internasional yang digunakan dalam hubungan antar negara. FGD dilakukan dengan cara mengundang para pakar hukum internasional untuk melakukan diskusi terbatas terkait materi penelitian ini.

#### **D. Analisis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap<sup>25</sup> untuk menjelaskan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, P.53

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *ibid*, p.150

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *ibid*, p.151

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *ibid*, p.152

yang berkaitan dengan wilayah negara dan konsep-konsep mengenai status dan kepemilikan wilayah dalam pandangan hukum internasional.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Bahan hukum akan diperoleh dengan cara melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Kupang dengan menghadirkan pakar hukum internasional yang memahami persoalan yang diangkat dan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah dan informasi tentang keberadaan masyarakat tradisional yang ada di pulau pasir.

## BAB V

### BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

#### A. Biaya Penelitian

Besarnya anggaran penelitian yang akan berlangsung selama 1 tahun (2023) adalah Rp.60.000.000,- dengan perinciannya sebagai berikut :

Uraian	Harga Satuan	Volume	Satuan	Volume	Unit	Jumlah (Rp)
<b>A. Honorarium</b>						
Koordinator Peneliti	420.000	5	Bulan	1		2.000.000
Pengolah Data	1.500.000	1	Penelitian	4	Orang	6.000.000
pembantu peneliti	25.000	100	Jam	4	Orang	10.000.000
<b>Total</b>						<b>18.000.000</b>
<b>B. Bahan Habis Pakai</b>						
materai	10.000	10	buah	1	kali	100.000
Langganan Internet	200.000	5	bulan	6	orang	6.000.000
Pulsa Handphone	200.000	5	bulan	6	orang	6.000.000
Toner Laser Jet	1.500.000	1	buah	1	kali	1.500.000
Kertas A4 80 gram	85.000	15	rim	1	kali	1.275.000
Kertas A4 70 gram	80.000	15	rim	1	kali	1.200.000
jilid	10.000	10	buku	1	kali	100.000

Harddisk Eksternal	1.525.000	1	buah	1	kali	1.525.000
foto copy	200	23.250	lembar	1	paket	4.750.000
konsumsi rapat, pengolaan data, dan penyusunan hasil penelitian	50.000	10	rapat	6	Orang	3.000.000
Penerbitan hasil penelitian di jurnal internasional	6.000.000	1	terbitan	1	kali	6.000.000
<b>Total</b>						<b>31.450.000</b>
<b>C. FGD</b>						
Honor Nara sumber	2.000.000	5	orang	1	kegiatan	10.000.000
nasi kotak	50.000	11	orang	1	kegiatan	550.000
<b>Total</b>						<b>10.550.000</b>
<b>Toal A + B + C</b>						<b>60.000.000</b>

### B. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyiapkan alat instrument Penelitian dan bahan penelitian												

2	Pengumpulan Bahan Hukum dan data lapangan												
3	Pengolahan data dan Bahan Hukum												
4	Analisis data dan bahan hukum												
5	Penyusunan laporan hasil penelitian												
6	Seminar hasil penelitian												
7	Publikasi/penulisan jurnal												
8	Penyusunan laporan final (akhir)												

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1996
- Joshua Castellino. *International Law and Indogenous People*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005
- Malcolm N. Shaw. *Title to Territory in Africa: Intrnational Legal Issue*. Oxford: Clarendon Press, 1986
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadjad dan Etty R. Agoes. 2010. *Pengantar hukum Internasional*.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit PT. Bandung, 2003.
- Mufti Makarim. A, *Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, 2005.
- O'Brian John, 2001, *International Law*, Routldege-Cavendish, New York;
- S.M. Noor. 2012. *Wilayah Negaa*. <http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html>.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Saru Arifin. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

### **Jurnal dan laporan**

Dhesy A. Kase, *Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Proyuris Vol.2 No.1 April 2020

### **Sumber lain / internet**

<http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html>.

<https://kaltim.tribunnews.com/2022/10/30/terbaru-akhirnya-terjawab-pulau-pasir-milik-siapa-sebenarnya-begini-penjelasan-kemenlu>

<https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kenapa-pulau-pasir-jadi-sengketa-ri-dan-australia-1z8wTfhkFXk/2>

<https://news.detik.com/berita/d-6367057/terungkap-di-peta-indonesia-bila-pulau-pasir-ternyata-milik-australia>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Organisasi tim Peneliti

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Jabatan	Uraian Tugas
1	Dr. Dhesy A. Kase, S.H.,M.H	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Dosen/Koordinator Peneliti	Pencarian data pendukung, mengolah data, menyusun hasil penelitian, menyusun draft publikasi, mengkoordinir kerja anggota peneliti
2	Dr. D. W. Tadeus., S.H., M.Hum	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Dosen/Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
3	Dr. Jeffry A. Ch. Likadja., S.H., M.H	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu hukum	Dosen/Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
4	Geral A. Bunga, S.H., L.LM	Universitas Nusa Cendana, Fakultas	Ilmu hukum	Dosen/Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian

		Hukum			
<b>5</b>	Viktor E. Sabuna., S.H., M.Hum	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Dosen/Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
<b>6</b>	Elisabeth N. S. B. Tukan., S.H., LL.M	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Dosen/Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
<b>7</b>	Ledy Nelsih Rumala	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Mahasiswa/ Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
<b>8</b>	Markus Tampubolon	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	Mahasiswa/ Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian
<b>9</b>	Widya Christianti Tamelan	Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum	FKIP / Prodi Bahasa Inggris	Mahasiswa/ Pengolah data	mengolah data, menyusun hasil penelitian

## Lampiran 2. Biodata Pengusul Penelitian

### 1. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap (dengan Gelar)	Dhesy A. Kase,SH.,MH
1.2	NIP	197903242005012002
1.3	Tempat dan tanggal Lahir	TTS, 24 Maret 1979
1.4	Jenis Kelamin	Perempuan
1.5	Golongan/Pangkat	IIIc/Penata
1.6	Jabatan Akademik	Lektor
1.7	Perguruan Tinggi	Universitas Nusa Cendana
1.8	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Jln.Adi Sucipto, Penfui, Kupang, NTT
1.9	Telp/Faks.	(0380) 881400
1.10	Alamat Rumah	Jl.TimTim RT.015, RW.004 Kel.Pasir Panjang, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT
1.11	Telp	081353806011
1.12	Alamat Email	<a href="mailto:dhesykase@yahoo.co.id">dhesykase@yahoo.co.id</a>
1.13	Lulusan yang dihasilkan	Diploma : - S1 : 62 orang S2 : 18
1.14	Mata Kuliah yang diasuh	S1 : 1. Pengantar Hukum Internasional (2009-sekarang). 2. Hukum Laut Internasional (2009-sekarang) 3. Hukum Perjanjian Internasional (2009-sekarang) 4. Analisis dan Praktek Penyusunan Perjanjian Internasional (2009-sekarang) 5. Hukum Humaniter (2009-sekarang) 6. Hukum Udara dan Ruang Angkasa (2009-sekarang) 7. Penyelesaian Sengketa Internasional (2009-sekarang) 8. Hukum Organisasi Internasional (2009-sekarang) 9. Alternatif Penyelesaian Sengketa (2017- sekarang) 10. Hukum Adat 2017-sekarang) 11. Pengantar Hukum Indonesia 2018 – sekarang)

		<p>S2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Hukum (2020-skrng)</li> <li>2. Hukum dan HAM (2017-sekarang)</li> <li>3. Hukum dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara (2017-sekarang)</li> <li>4. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (2017-sekarang)</li> <li>5. Hukum Perdagangan Internasional (2017-sekarang)</li> <li>6. Hukum Pidana Internasional (2017-sekarang)</li> </ol>

## 2. RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

		S1	S2	S3
2.1	Nama PT	Universitas Nusa Cendana	Universitas Padjajaran Bandung	Universita Airlangga Surabaya
2.2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
2.3	Prog.Studi	Hukum Perdata	Hukum Internasional	Hukum Internasional
2.4	Tahun Masuk	1997	2006	2013
2.5	Tahun Lulus	2003	2009	2017
2.6	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kedudukan Anak Ankgat dalam Hukum Perdata dan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Ankgat di Desa Oelnasi Kec.Kupang Timur	Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan berdasarkan Konvensi TOC dan Implikasinya di Indonesia	Model Penyelesaian Internasional Di Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste Berbasis Hukum Adat
2.7	Dosen Pembimbing/Promotor	- O.S.Eoh, SH.,Msi - S.S.Widya, SH	- Prof.DR. Yudha Bhakti Ardwisatra, SH.,MH - Rudi M. Rizki,	- Prof. Dr. Harjati, SH.,MS - Dr. Dina Sunyowati,

			SH.,LL.M	SH.,MH - Prof. Jawahir Thontowi, SH.,PhD
--	--	--	----------	------------------------------------------------------

### 3. PENGALAMAN PENELITIAN

	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim
	2020	Peran Negara Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Imigran pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional	Ketua
	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia atas Tindak Pidana Kekerasan ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2004	Anggota Tim
	2019	Penguatan Kearifan Lokal dalam mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang	Anggota Tim
	2015	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar negeri	Anggota Tim
3.1	2010	Pola Penanganan Pencemaran Laut Timor berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (kasus pencemaran laut Timor oleh perusahaan Montara)	Ketua
3.2	2010	Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia berdasarkan Protokol II Konvensi Palermo dan Implikasinya di Indonesia	Ketua
3.3	2010	Investigasi Penanganan Pencemaran Laut Timor	Anggota Tim
3.4	2010	Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Indonesia dalam penangkapan ikan dan biota laut lainnya disekitar wilayah Pulau Pasir	Anggota Tim
3.5	2010	Pengelolaan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang N0.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Anggota Tim
3.6	2010	Penentuan Garis Batas Laut antara Indonesia dan Timor Leste di Pulau Alor menurut Konvensi Hukum Laut 1982	Anggota Tim
3.7	2010	Suatu kajian Hukum Internasional terhadap Penanganan masalah pelintas batas ilegal oleh pemerintah Negara Republik Indonesia	Anggota Tim
3.8	2009	Legalitas pengamanan wilayah kedaulatan	Anggota Tim

		Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Distrik Oekusi negara Timor Leste di tinjau dari UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	
3.9	2009	Kebijakan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dalam Penanganan Batas Wilayah Darat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Demokratik Timor Leste	Anggota Tim
3.10	2009	Akibat Hukum lahirnya negara Timor Leste terhadap Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia dan Australia 9 Oktober 1972	Anggota Tim

#### 4. KARYA PENULISAN BUKU

	<b>Tahun</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Jumlah Halaman</b>	<b>Penerbit</b>
4.1	2020	Hukum Adat Fatuleu	172	Media Center Publishing ISBN 978-623-95621-1-3
4.2	2017	Model Penyelesaian Sengketa Internasional Berbasis Hukum Adat	214	Media Center Publishing ISBN 978-602-71580-2-3
4.3	2010	Pengantar Hkum Internasional	124 + xi	FH Undana

**Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
FAKULTAS HUKUM**

JL. Adisucipto, Penfui, 85001, Nusa Tenggara Timur; telepon: (0380) 881627

---

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dhesy A. Kase, SH., M.H

NIDN : 0024037902

Pangkat / Golongan : Penata/III d

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: Status Pulau Pasir dan Hak-hak Nelayan Tradisional NTT menurut Hukum Internasional yang diusulkan dalam skema Penelitian Dasar unggulan perguruan Tinggi untuk tahun anggaran 2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Kupang 27 Februari 2023

Mengetahui,  
Kepala LPPM Undana

Koordinator Peneliti

Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec  
NIP. 19650113 199103 1 002

Dr. Dhesy A. Kase S.H., M.H  
Nip.19790324 200501 2 002

**Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto, Penfui, 85001, Nusa Tenggara Timur; telepon: (0380) 881627

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dhesy A. Kase, SH., M.H

NIDN : 0024037902


Pangkat / Golongan : Penata/IIId


Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: Status Pulau Pasir dan Hak-hak Nelayan Tradisional NTT menurut Hukum Internasional yang diusulkan dalam skema Penelitian Dasar unggulan perguruan Tinggi untuk tahun anggaran 2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Kupang 27 Februari 2023

Mengetahui,  
Kepala LPPM Undana  
  
Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec  
NIP. 19650113 199103 1 002

Koordinator Peneliti  
  
Dr. Dhesy A. Kase S.H., M.H  
Nip. 19790324 200501 2 002